

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman yang serius terhadap kedaulatan setiap negara yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, serta merugikan kesejahteraan masyarakat. Wajar jika ada yang berpendapat bahwa terorisme bukan lagi suatu kejahatan biasa (*ordinary crime*) namun merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*), penanganannya membutuhkan cara-cara yang luar biasa juga (*extra ordinary measure*).¹

Dengan alasan tersebut dalam menanggapi ancaman terorisme, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme diikuti dengan mengeluarkan Perpu No.2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, kemudian disahkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pengganti undang-undang No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang.

Selanjutnya kebijakan penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia mencapai puncaknya pada saat pemerintah mendirikan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga “*superpower*” Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri. Secara yuridis densus dibentuk sebagai amanat dari Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang

¹ Muladi, *Penanganan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus (extra ordinary crime)*, Makalah Seminar Penanggungan Terorisme, (Jakarta Juni 2004), hal 1

pemberantasan tindak pidana terorisme, densus 88 berdiri dibawah jajaran Polri dengan payung hukum berupa Keputusan Kapolri No.30/VI/2003 yang berisi tentang tugas serta kewenangan dalam pemberantasan terorisme, melalui Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Skep/756/X/2005, 18 Oktober 2005 tentang Pengesahan Pemakaian Logo Densus 88 Anti Teror yang disingkat densus 88 anti teror terbentuk.

Secara organisasi densus 88 berada di Mabes Polri dan Polda. Untuk yang di Mabes Polri, densus berada dibawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) yang dipimpin oleh kepala densus 88 Polri dengan pangkat Brigadir Jenderal Polisi. Sedangkan pada tingkat kepolisian daerah (Polda), densus 88 berada di bawah Direktorat Serse (Ditserse) yang dipimpin oleh perwira menengah polisi, yang tergantung pada tipe Poldanya, untuk Polda tipe A, densus 88 dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar Polisi, sedangkan di Polda tipe B dan persiapan, densus 88 dipimpin oleh seorang perwira menengah berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi. Dari struktur organisasinya, densus 88 memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen (Subden) yaitu subden intelijen, subden penindakan, subden investigasi dan subden perbantuan. Dibawah subden masih terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional densus, seperti pada subden intelijen terdapat unit analisa, deteksi, dan unit kontra intelijen, pada subden penindakan terdapat unit negosiasi, pendahulu, unit penetrasi dan unit jhandak, pada subden investigasi membawahi unit olah TKP, unit Reksa, unit bantuan teknis dan pada subden bantuan terdapat unit bantuan operasional dan unit bantuan administrasi.²

Densus 88 berada dibawah kendali Kepolisian Republik Indonesia dengan alasan sebagai berikut:³

² Makrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktek*, (Bekasi:Gramata Publishing, 2012) hal 69

³ Ibid, hal 70

1. Pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme;
2. Tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (*transnational crime*) dan melibatkan banyak faktor yang terus berkembang, terorisme dalam konstek Indonesia merupakan domain hukum pidana, mengedepankan aksi teror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa masyarakat, karena itu terorisme masuk dalam kewenangan kepolisian;
3. Kesatuan anti teror dipilih berada di kepolisian karena menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kewenangan densus diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme bahwa:

- (1) Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme, dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini,
- (2) Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan.

Kewenangan lain disebutkan dalam Pasal 26 UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang berbunyi:

- (1) Untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup, penyidik dapat menggunakan setiap laporan intelijen.

- (2) Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (3) Proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Jika dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan adanya bukti permulaan yang cukup, maka Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan dilaksanakan penyidikan.

Maksud dari bukti permulaan antara KUHAP dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme berbeda.⁴ Perbedaan pengertian antara kedua undang-undang tersebut adalah dalam KUHAP, bukti permulaan yang cukup adalah sebagai syarat untuk melakukan tindakan upaya paksa penangkapan dan bersumber dari laporan atau pengaduan ditambah dengan keterangan terdakwa, berita acara pemeriksaan (BAP) di tempat kejadian perkara atau barang bukti, sedangkan menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, bukti permulaan yang cukup sebagai syarat untuk melakukan penyidikan, bersumber dari laporan intelijen.⁵

Menurut penjelasan Pasal 26 ayat 1 UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, hanya dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan laporan intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional.⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut, tidak dijelaskan mengenai klasifikasi laporan intelijen yang manakah yang bisa diterapkan sebagai bukti permulaan untuk melakukan penahanan. Dalam

⁴ Rudy Satriyo Mukantardjo, Makalah disampaikan dalam acara Diskusi Ilmiah Intern “Laporan Intelijen dan Terorisme” yang diselenggarakan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tanggal 21 April 2003, (Jakarta: 2003)

⁵ Ibid

⁶ Rancangan Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Penjelasan pasal 26 ayat 1

ketentuan penjelasan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, hanya dijelaskan bahwa laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, Departemen Keuangan, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Tentara Nasional Indonesia (TNI-ABRI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara (BIN) dan instansi lain yang terkait.⁷

Pemberlakuan laporan intelijen sebagai bukti permulaan menurut Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, mendapat banyak tanggapan dari berbagai pihak, antara lain:

1. Menurut akademisi Saldi Isra, laporan intelijen tidak sejalan dengan Pasal 6 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman bahwa tidak seorangpun dihadapkan di Pengadilan tanpa alat pembuktian yang sah menurut undang-undang.⁸
2. Menurut Rachland Nashidik, Direktur The Indonesian Human Rights Monitor, bahwa pemberlakuan ketentuan yang mengizinkan laporan intelijen sebagai bukti permulaan bagi kegiatan *pro justicia* membuka peluang bagi penyalahgunaan wewenang badan intelijen bagi kepentingan politik pemerintah karena mengizinkan intervensi badan intelijen non judicial ke dalam kehidupan penegakan hukum.⁹
3. Menurut penelitian Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), bahwa pengertian laporan intelijen dalam Pasal 26 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme adalah sangat luas dan multi interpretasi,

⁷ Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Penjelasan pasal 26 ayat 1

⁸ Saldi Isra, *Judicial Review atas Perppu Anti-terorisme dalam Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hal 124

⁹ Rachland Nashidik, *UU Terorisme Harus Diamandemen, dalam Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hal 113

sehingga akan mudah direkayasa serta dimanipulasi. Pendefinisian yang sangat kabur tidak dapat dijadikan acuan operasional.¹⁰

4. Menurut Indriyanto Seno Adji, *intelligence evidence* tercakup dalam pengertian *crime evidence*, namun tidak selalu merupakan *crime evidence*. *Intelligence evidence* merupakan abstraksi data yang seringkali tidak membutuhkan fakta hukum dan pembuktian untuk merumuskan suatu perbuatan sebagai dasar adanya indikasi tindak pidana, sedangkan *crime evidence* memerlukan suatu fakta hukum yang konkret.¹¹

Untuk menentukan apakah suatu laporan intelijen dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, maka Pasal 26 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menentukan suatu mekanisme atau proses pemeriksaan yang harus dilakukan oleh ketua atau wakil ketua pengadilan negeri secara tertutup dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari dan dalam pemeriksaan tersebut ditetapkan bahwa laporan intelijen yang telah diperiksa tersebut dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan adanya bukti permulaan yang cukup, selanjutnya ketua pengadilan negeri memerintahkan dilakukannya penyidikan. Dalam penjelasan Pasal 26 ayat 3 rancangan undang-undang antiterorisme, mekanisme tersebut dinamakan sebagai lembaga “*hearing*”. Baik dalam ketentuan Pasal 26 maupun penjelasan Pasal 26 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, tidak dibedakan laporan intelijen dari instansi mana yang harus melalui mekanisme “*hearing*” dan mana yang tidak harus melalui mekanisme *hearing*, artinya mekanisme *hearing* harus dilalui oleh semua laporan intelijen, tanpa ada pengecualian untuk dapat dinyatakan sebagai bukti permulaan.

¹⁰ Amiruddin, Agung Yudha, Supriadi Ediyono, *Kajian terhadap Perppu No.1/2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dalam Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, (Jakarta: Imparsial, 2003), hal 89

¹¹ Indriyanto Seno Adji, *Terorisme, Perpu No.1 tahun 2002 dalam Perspektif Hukum Pidana*, hal 45

Pemeriksaan (*hearing*) tersebut dimaksudkan untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi laporan intelijen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No.15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang menyatakan bahwa untuk memperoleh bukti permulaan yang cukup penyidik “dapat” menggunakan setiap laporan intelijen. Berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh pengertian bahwa proses pemeriksaan tersebut dapat dilakukan terhadap dokumen laporan intelijen maupun dokumen selain laporan intelijen. Dokumen selain laporan intelijen dapat berupa berita acara pemeriksaan (BAP) keterangan saksi, BAP keterangan ahli, BAP keterangan tersangka atau terdakwa, BAP barang bukti, BAP di tempat kejadian perkara (TKP).

Selanjutnya dalam mekanisme tersebut, tidak dijelaskan bagaimana seandainya laporan intelijen tersebut jika ditolak sebagai bukti permulaan oleh ketua/wakil ketua pengadilan negeri, namun menurut Yusril Ihza Mahendra mantan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa ketua/wakil ketua pengadilan negeri ada kemungkinan menolak laporan intelijen yang disampaikan kepadanya untuk awal penyidikan. Jika laporan intelijen tersebut ditolak, maka laporan intelijen tersebut tetap disimpan menjadi rahasia negara. Dalam hal ini Penyidik tidak dapat melanjutkan untuk melakukan penyidikan, kecuali terdapat bukti atau data selain laporan intelijen yang dapat dipakai untuk memperkuat suatu fakta sehingga dibutuhkan untuk dilakukan penyidikan.¹²

Ketentuan tentang laporan intelijen pada Pasal 26 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus berkaitan dengan Pasal 27 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, yang mengatur ketentuan tentang alat bukti dalam perkara terorisme, dimana

¹² Agung Tri Kristanto, *Menyandingkan Draf RUU dan Perpu Antiterorisme, dalam Mengenang Perppu Antiterorisme*, (Jakarta: Suara Muhammadiyah, 2003), hal 74

ketentuan tersebut masih mengacu kepada ketentuan KUHAP. Oleh karena itu, laporan intelijen harus diartikan sebagai *supporting evidence* saja dari alat bukti yang cukup, yaitu 2 (dua) alat bukti minimal sebagaimana disyaratkan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 184 KUHAP.

Berkenaan dengan alat bukti yang dapat digunakan oleh densus dalam melakukan penindakan terhadap terorisme disebutkan dalam Pasal 27 UU No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme bahwa alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Tulisan, suara, atau gambar;
 - 2) Peta, rancangan, foto, atau sejenisnya;
 - 3) Huruf, tanda, angka, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Laporan intelijen yang dapat dijadikan bukti permulaan hanya laporan intelijen kualifikasi A1 dan A2. Laporan intelijen yang mempunyai kualifikasi sangat dapat dipercaya dan dianggap sah adalah laporan intelijen kualifikasi A1 dan A2. Pengertian laporan intelijen kualifikasi A1 adalah laporan intelijen yang diperoleh dari sumber yang sepenuhnya dipercaya dan kebenarannya diperkuat dengan adanya bukti lain. Sedangkan laporan intelijen dengan

kualifikasi A2 adalah laporan intelijen yang diperoleh dari sumber yang biasanya dapat dipercaya dan tingkat kebenaran laporannya sangat mungkin benar.

Dengan demikian jika memperhatikan Pasal 26 UU No.15 Tahun 2003 nilai kebenaran serta keakuratan laporan intelijen sangat berbeda-beda karena terdapat beberapa kualifikasi yang masih memerlukan kajian atau pengujian tentang kebenaran dari laporan tersebut, oleh karena itu laporan intelijen hanya dapat dipakai sebagai informasi atau keterangan yang diperlukan oleh penyelidik sebagaimana Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 2 KUHAP. Karena laporan intelijen hanya berperan sebagai keterangan untuk menentukan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana yang dilakukan dalam proses penyelidikan, maka laporan intelijen tidak mempunyai nilai sebagai bukti dalam tahap penyidikan. Artinya, penggunaan laporan intelijen tidak boleh melebihi porsi sebagai informasi yang digunakan untuk melakukan proses penyelidikan yang hasilnya digunakan untuk melakukan penyidikan. Namun dalam prakteknya seringkali laporan intelijen justru langsung ditindaklanjuti dengan tindakan konkret misalnya dengan melakukan penangkapan, penggeledahan, hal inilah yang dapat melanggar hak asasi yang sering dilakukan aparat penegak hukum.

Penentuan laporan intelijen sebagai bukti permulaan merupakan suatu hal yang rentan, hasil dari laporan intelijen sangat efektif untuk membatasi kebebasan dan gerak pihak-pihak tertentu hal ini jelas bertentangan dengan kehidupan negara demokrasi. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka disarankan agar laporan intelijen yang terkumpul diolah dan dianalisa secara tepat dan benar, sehingga benar-benar bermanfaat, bukan untuk kepentingan suatu golongan atau rezim tertentu, tetapi untuk kepentingan umum yang lebih besar dan bersifat universal.

Laporan intelijen sebagai bukti permulaan, bukanlah sesuatu hal yang sepele karena dari penetapan hakim ini berpangkal dilakukannya suatu penyidikan yang dilakukan dengan

melaksanakan penangkapan terhadap seorang tersangka. Ini berarti menyangkut hak asasi manusia dari si tersangka. Oleh karena itu, untuk persoalan yang sedemikian pentingnya, sudah selayaknya bukan hanya seorang hakim yang menetapkan suatu laporan intelijen sebagai bukti permulaan, melainkan majelis hakim yang menetapkannya, bahkan bila perlu dihadirkan lebih dari satu orang ahli dibidang intelijen. Karena mekanisme *hearing* masih merupakan hal baru untuk dilaksanakan dan saat ini ketua/wakil ketua pengadilan negeri belum banyak terlatih untuk memeriksa kelayakan suatu laporan intelijen, maka untuk mengatasi keadaan tersebut, dibutuhkan parameter yang jelas tentang laporan intelijen seperti apa yang bisa memenuhi syarat untuk dikualifikasikan sebagai bukti permulaan yang cukup, dimana parameter tersebut harus dibuat secara transparan untuk menutup peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Kewenangan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku terorisme diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan terorisme yang menyebutkan: "Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

Jika diamati dari ketentuan tersebut maka dalam pemberantasan tindak pidana terorisme densus memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan kepolisian, karena densus merupakan satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun secara khusus densus hanya bergerak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme saja.

Dengan demikian pada dasarnya tugas dan fungsi densus secara spesifik untuk menanggulangi meningkatnya kejahatan terorisme di Indonesia, sehingga densus merupakan unit

pelaksana tugas penanggulangan teror dalam negeri, sebagaimana tertuang dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Keberadaan lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme ini diharapkan menjadi jawaban atas ancaman terorisme yang semakin menjamur dan masif diseluruh wilayah Indonesia. Densus memiliki peranan yang vital dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme di Indonesia. Akan tetapi, kinerja densus bukan berarti tanpa cela, salah satu indikasi yang terlihat adalah munculnya wacana dan desakan pembubaran densus yang dikemukakan oleh beberapa organisasi masyarakat seperti MUI dan organisasi Muhammadiyah. Wacana pembubaran densus muncul sebagai respon atas tindakan densus yang dianggap sudah melewati batas wewenang dalam upaya penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme.¹³

Selama ini densus memang menjadi sorotan, terkait sepak terjangnya dalam upaya memberantas terorisme di Indonesia. Munculnya sikap arogansi dan reaktif densus dinilai sangat berlebihan sehingga dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Indikasi yang paling jelas terlihat dari pola kebijakan represif yang selalu menjadi pilihan utama dari penindakan terhadap terorisme yang dilakukan oleh densus. Penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh densus dalam prakteknya cenderung melakukan perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, karena mendahulukan tindakan represif daripada tindakan preventif. Perilaku tim densus sebagai aparat penegak hukum yang bertindak dilapangan menembak mereka yang baru diduga sebagai pelaku terorisme menimbulkan rasa kurang simpati dari sebagian masyarakat. Jika ditinjau dari tugas pokok dan fungsi kepolisian, perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang, melanggar hak asasi manusia dan tidak menerapkan asas hukum praduga tak bersalah, penanganannya justru bersifat radikal.

¹³ Artikel, Republika 2016, dikutip Sabtu 15 April 2017

Tindakan-tindakan yang dilakukan densus terhadap penanganan terorisme memunculkan penilaian dari berbagai lapisan masyarakat yang dianggap sudah mengabaikan dan melanggar ketentuan hukum, tindakan tersebut sebagai berikut:

1. Penangkapan Tanpa Surat Perintah Penangkapan

Dalam proses penangkapan setiap kali ditayangkan dalam media, tidak sedikit pada saat penangkapan terduga teroris, densus selalu melakukan penembakan ditempat, bahkan banyak terduga teroris yang meninggal pada proses penangkapan oleh densus, padahal sangat jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia disebutkan hak yang harus dilindungi oleh negara meliputi hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Perlindungan ini dilakukan karena semata-mata melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa dalam menegakan hukum. Oleh karena itu HAM mengandung prinsip tidak terenggutkan atau tidak dapat dicabut (*non derogable right*), dalam arti seburuk apapun perlakuan yang telah dialami oleh seseorang atau betapapun bengisnya perlakuan seseorang, ia tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu ia tetap memiliki hak-hak asasi terutama hak untuk hidup yang harus tetap dilindungi oleh negara.¹⁴ Penangkapan yang tidak berlandaskan kepada asas praduga tak bersalah terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang mengakibatkan kematian dalam proses penggerebekan oleh densus 88. Kesulitan yang dialami oleh keluarga tersangka tindak pidana terorisme misalnya seperti kesulitan dalam pengambilan jenazah, kesulitan dalam

¹⁴ Muladi, *HAM dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal 101

memastikan bahwa tersangka adalah anaknya, kesulitan berhubungan dengan kerabatnya, kesulitan dalam menghubungi dan menjenguk tersangka tindak pidana terorisme, serta penangkapan terhadap siapa saja yang mengaku keluarga dari tindak pidana terorisme dan perlakuan intimidasi terhadap keluarga yang melarang keluarga untuk didampingi tim pembela muslim (TPM) sering dialami para terduga teroris dan keluarganya sehingga kesulitan dapat akses pengacara.

2. Pengeledahan Tanpa Surat Perintah

Hasil penelitian kontras terhadap tindakan densus dari kasus dan terduga teroris yang salah tangkap, mengemukakan bahwa dalam tindakan densus tidak ada surat pemberitahuan saat penangkapan, pengeledahan dan penyitaan.¹⁵ Padahal prosedurnya sudah tertuang dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme dan Peraturan Kapolri No.23 Tahun 2003, kedua aturan itu menyebutkan bahwa tidak boleh ada tindakan yang diambil kecuali sesuai aturan hukum. Dalam Peraturan Kapolri No.28 Tahun 2009 tertuang aturan yang melarang polisi melakukan kekerasan pada pihak terduga bahkan tersangka. Selain itu petugas wajib menyampaikan informasi tentang penahanan atau pengeledahan tersangka kepada keluarga.

3. Kekerasan Oleh Densus Pada Proses Penyidikan dan Penyelidikan

Densus dinilai telah melakukan kekerasan terhadap para terduga teroris selama penangkapan, padahal mereka sudah dalam keadaan tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan. Adanya penembakan ditempat padahal mereka sudah menyerahkan diri telah membuktikan adanya kekerasan yang dilakukan densus secara

¹⁵ Artikel Tribunnesw 2016, Lembaga advokasi hak asasi manusia Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras) mengungkapkanl investigasi mereka menemukan sejumlah kejanggalan dalam kasus kematian Siyono, dikutip 14 Juni 2017

terang-terangan.¹⁶ Densus dinilai melakukan cara-cara intimidasi dan penyiksaan psikis. Kasus terduga teroris Siyono menjadi kasus yang membuat publik mempertanyakan kinerja densus. Tak hanya itu, salah tangkap oleh densus juga dialami oleh dua warga Solo, Jawa Tengah, Ayom Panggalin dan Nur Syawaludin dan masih banyak lagi. Mereka mendapatkan intimidasi selama proses interogasi di Polsek Laweyan, pada Desember 2015 lalu. Catatan LSM Kontras sepanjang 2014-2015, menempatkan Polri pada urutan pertama sebagai institusi yang melakukan tindak penyiksaan dan perbuatan tidak manusiawi lainnya.¹⁷

4. Akses Terhadap Pengacara Yang Dipersulit

Para terduga teroris sering kali menjalani proses hukum tanpa didampingi oleh pengacara, bahkan mereka mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses terhadap pengacara yang mereka kehendaki. Bahkan dalam kasus terorisme, terduga selalu disodori pengacara pilihan dari densus 88. Para terduga kesulitan menunjuk pengacara lain yang dikehendaki, selama 7x24 jam mereka tidak boleh dibesuk oleh pihak keluarga. Hal tersebut mengindikasikan telah terjadi penyimpangan dalam praktik penerapan undang-undang terorisme dilapangan. Pada prinsipnya, seorang tersangka berhak untuk menunjuk seseorang sebagai pengacaranya. Hak mereka memilih pengacara yang dapat dipercaya. Densus 88 yang kerap mengatur pengacara untuk mendampingi terduga terorisme merupakan pelanggaran HAM.¹⁸

5. *Extra Judicial Killing* Oleh Densus (diluar proses peradilan yang sah)

¹⁶ Artikel Tribunesw, Ketua Tim Investigasi Pemantauan dan Penyelidikan Penanganan Tindak Pidana Terorisme, Siane Indriyani, mengungkapkan dalam jumpa pers yang dilaksanakan pada pukul 10.30 (Senin, 18/3/2013) di gedung Komnas HAM, setelah melakukan wawancara dengan para saksi dan tinjauan langsung kelokasi bahwa timnya menemukan bukti-bukti kuat pelanggaran HAM yang dilakukan Densus 88 dalam penanganan kasus teroris, dikutip 14 Juni 2017

¹⁷ Artikel Tribunesw Senin 10 April 2017, dikutip 14 Juni 2017

¹⁸ Mudzakir, *Seminar Nasional Tentang Penegakan Hukum Terorisme*, diselenggarakan UII, 12 Mei 2015

Tercatat puluhan “terduga teroris” mati karena aksi pembunuhan atau *extra judicial killing* dari aparat densus karena tindakan represif, hanya gara-gara mereka “diduga sebagai teroris”. Dilihat dari perspektif hak asasi manusia, tindakan *extra judicial killing* densus dalam upaya penanggulangan dan pemberantasan terorisme dinilai sangat agresif dan mengabaikan penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan, seperti hak untuk hidup (*the right to life*). Densus telah banyak melakukan penegakan diluar proses peradilan hukum yang sah (*extra judicial killing*), dengan melakukan tindakan yang menimbulkan kematian yang dilakukan tanpa melalui proses hukum yang sah dan tindakan yang menimbulkan kematian tersebut tidak dilakukan dalam keadaan membela diri atau melaksanakan perintah undang-undang. Dilapangan hal tersebut yang banyak dilakukan oleh densus dalam menangani pelaku yang diduga sebagai terorisme.¹⁹

Ditambah lagi proses penindakan yang over sering kali diperlihatkan dan dipertontonkan oleh densus dalam penindakan terorisme terhadap penangkapan satu atau dua orang yang baru diduga teroris dengan dilakukan oleh puluhan bahkan ratusan anggota densus yang turun kelapangan, padahal orang yang dituga teroris tersebut tidak melakukan perlawanan bahkan hanya sembunyi dikontrakan dan rumah yang relatif berukuran kecil, hal demikian sangat tidak efektif, karena hanya untuk menangkap satu orang tanpa adanya perlawanan harus mengerahkan puluhan bahkan ratusan anggota densus.

Tindakan densus yang langsung “melakukan tembak mati ditempat” terhadap orang yang diduga teroris sangat bertentangan dengan ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia Pasal 18 ayat (1) yang berbunyi: “Setiap orang yang ditangkap, ditahan dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan

¹⁹ Op.cit Muladi, hal 101

hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”, Pasal 34 yang menyatakan bahwa “setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang”. Dalam UDHR dan ICCPR 1966 perampasan terhadap hak hidup merupakan pengingkaran utama dari martabat kemanusiaan, karena hak hidup apapun alasannya tidak boleh dirampas dari setiap orang. Dalam DUHAM disebutkan bahwa hak untuk hidup adalah syarat dasar bagi pelaksanaan dan penerimaan hak serta kebebasan lainnya yang menyatakan bahwa “hak tersebut harus dilindungi oleh hukum”. Tidak seorangpun dapat dirampas hidupnya secara sewenang-wenang hal tersebut tercantum dalam Pasal 1, 2, dan 3 DUHAM.²⁰

Dalam UUD 1945 secara spesifik mengatur mengenai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Mengkaji Pasal 28I UUD 1945, tidak dapat dilepaskan dari perjanjian internasional yang mengatur mengenai *non-derogable rights*, maksudnya hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga. Ketentuan ini dalam hukum internasional dikenal melalui Pasal 4 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* Secara ringkas disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, negara peserta ICCPR dapat menunda maupun mengurangi penikmatan hak-hak yang ada di dalam ICCPR. Pasal 4 (2) ICCPR menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan *emergency*, maka tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu. Hak-hak itu ialah sebagaimana

²⁰ Ibid, hal 105

dicantumkan dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) ICCPR yang mengatur mengenai *right to life*, hak untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama.

Dengan demikian dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh densus harus berhubungan erat dengan perlindungan atas hak asasi manusia, namun hal tersebut banyak diabaikan. Sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia densus dalam upaya penanggulangan pemberantasan terorisme seharusnya terikat pada prinsip hukum yang mengikat tugas Polri dalam penegakan hukum, yakni melindungi HAM, bukan hanya sekedar asas atau pedoman yang harus dihormati dan dijunjung tinggi, tetapi juga menjadi tugas yang harus dilaksanakan dan menjadi tujuan yang harus dicapai.

Pola penegakan yang lebih mengedepankan kebijakan represif yang terwujud pada penggerebekan tanpa prosedur surat perintah, penyiksaan, bahkan hingga tembak mati ditempat tentu bertentangan dengan kebijakan hukum pidana yang merupakan bagian dari kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan represif yang dilakukan oleh densus, hanya akan melahirkan radikalisme baru dan gerakan baru yang sama besar potensinya dengan terorisme.

Densus dalam prakteknya terlihat sering mempertontonkan penggunaan kekerasan ketika hendak menangkap seseorang yang diduga sebagai teroris. Jika dilihat dari peralatan canggih yang dimiliki oleh densus, maka tugas utamanya adalah pada penjinakan peledakan bom, bukan pada tindakan-tindakan kekerasan yang ditujukan kepada orang-orang yang diduga sebagai teroris.

Fakta empiris lainnya sudah sering disaksikan secara terbuka, beberapa tindakan dan perilaku menyimpang yang sering dilakukan oleh densus diluar aturan hukum yang sah seperti halnya dalam peristiwa berikut:

1. Fakta empiris saat densus melakukan penangkapan terhadap Imam Masjid asal Klaten Jawa Tengah yang bernama Siyono dengan menjemput paksa korban yang saat itu masih sehat, tetapi dipulangkan dalam keadaan sudah menjadi mayat. Pada peristiwa ini orang awam pun dapat beargumen adanya pelanggaran yang sudah dilakukan oleh Densus, seharusnya penegakan hukum wajib memberikan perlindungan bagi tersangka, namun hal itu diabaikan Densus, kenapa ia meninggal. Selain itu saat melakukan operasi penangkapan dan pengeledahan oleh densus, keluarga korban tidak mendapat surat penangkapan maupun surat pengeledahan. Padahal ketentuan hukum, sebelum melakukan penangkapan dan pengeledahan, densus harus memberikan surat kepada keluarga yang merupakan syarat administrasi untuk pemberitahuan. Selanjutnya, saat korban ditangkap, polisi tidak memberikan informasi apapun kepada keluarga. Mereka tidak mengetahui kemana dan untuk apa Siyono ditangkap. Keluarga dihubungi justru untuk menyampaikan korban telah meninggal dunia dan keluarga diminta mengurus keperluan jenazahnya. Saat densus memberitahu korban telah meninggal, keluarga tidak mendapat penjelasan resmi mengenai penyebab kematian. Karena tidak ada berkas visum yang ditunjukkan. Keluarga hanya diminta menandatangani berkas tanda terima jenazah dan surat-surat yang tidak diketahui oleh keluarga apa tujuannya. Parahnya lagi, keluarga korban dipaksa menandatangani surat pernyataan berisi keluarga mengikhlaskan kematian Siyono dan tidak akan menuntut pertanggungjawaban secara hukum.²¹

²¹ Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) dalam Pernyataan Yang Disampaikan di Kantornya Di Jalan Kramat II No. 7 Jakarta, Sabtu (26/03/2016)

2. Adanya peristiwa salah tangkap yang dilakukan oleh densus seperti yang pernah terjadi pada Dul Rahman. Dul Rahman adalah anggota Jamaah Ansharut Tauhid yang saat itu ditugaskan melakukan peliputan berita mingguan koran dinding (Kording) risalah tauhid yang merupakan bagian dari program Sariyah Dakwah Wal I'lam JAT. Apa yang dilakukan densus terhadap Dul Rahman jauh dari profesional. Setelah melalui tahap investigasi terhadap Dul Rahman, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Pertama, Dul Rahman bukan bagian dari Target Operasi Densus, namun ditangkap tanpa memberikan alasan penangkapan maupun Surat Penangkapan. Kedua, saat penangkapan Densus sempat melakukan kekerasan dan pemukulan terhadap korban, yaitu memaksa korban masuk kemobil hingga celana panjang yang dipakai Dul Rahman sobek, serta lehernya dipukul dari belakang. Ketiga, pada saat interogasi di Mapolres Solo, Dul Rahman juga mengalami kekerasan fisik dan intimidasi. Saat itu Dul Rahman diancam serta mengalami kekerasan verbal dengan kata-kata, "mati kamu, mati kamu". Pipinya juga ditampar berulang kali hingga terjadi pendarahan bagian di mulutnya.²²
3. Fakta empiris lain adalah kasus yang menimpa Arina istri almarhum Nordin M. Top, rumah Arina digrebek dan dirusak Densus, Arina dan kedua anaknya ditodong senapan, mereka dipaksa ikut ke Jakarta, Arina langsung diinterogasi yang diikuti oleh kedua anaknya, selain itu ketika Arina menyusui anak yang kecil ia disaksikan sekitar 20 aparat lengkap dengan senjatanya, kedua anaknya menangis karena takut dan haus, ketika pembuatan BAP anak-anak Arina dilakukan tes DNA, anak yang paling kecil memberontak dan tidak mau, tetapi aparat memaksanya dengan sedemikian rupa yang menyebabkan anak-anak mengalami trauma. Arina dipaksa mengganti penasehat hukum

²² Dul Rahman yang merupakan korban salah tangkap Densus saat penggerebekan di sekitar Solo Square Solo pada Sabtu (22/09/2012) pukul 10.30 WIB pagi hari, akhirnya dibebaskan Sabtu malam itu juga sekitar pukul 19.30 WIB

yang akan mendampingi, penasehat Arina yang benar adalah Mihdan dari Tim pembela muslim, namun aparat memaksanya untuk mengganti dengan penasehat hukum lain yang ditunjuk oleh Densus, selain itu surat-surat berharga milik keluarga Arina seperti surat kepemilikan tanah, ijazah, STNK, sampai dengan KTP hilang dibawa Densus.²³

4. Kasus yang sama terjadi pada Tuti dalam kasus terorisme di Jawa tengah, dalam kasus ini Densus menghancurkan rumah dan pesantren yang sedang kosong tanpa penghuni, setelah diketahui bahwa tidak ada orang yang dicari disana, Densus tetap menghancurkan bangunan-bangunan berharga, Densus juga mengambil surat berharga milik ibu Tuti dan anak-anaknya seperti ijazah, surat tanah, surat nikah, BPKB dan KTP.²⁴

Meskipun tindak pidana terorisme dipandang sebagai kejahatan yang luar biasa dan mengharuskan untuk ditangani dengan langkah-langkah dan tindakan yang luar biasa, namun bukan berarti dapat mengabaikan prinsip-prinsip hak asasi manusia, sebesar apapun dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana terorisme, prinsip-prinsip hak asasi manusia tetap harus ditegakkan kepada tersangka maupun terdakwa, dalam setiap tahapan proses hukumnya.²⁵ Namun pada prakteknya dilapangan yang menonjol adalah densus lebih mengutamakan punahnya potensi ancaman, dan telah mengabaikan target untuk menangkap terduga teroris secara hidup-hidup.²⁶

Penindakan terorisme oleh densus masih menggunakan pendekatan kekerasan dalam menangani terorisme, seringkali mengabaikan nilai-nilai HAM didalamnya berupa penggunaan kekuatan yang berlebihan (*excessive use of force*) yang mengakibatkan tewasnya si tertuduh,

²³ Op.cit, Mahrus Ali, hal 75

²⁴ Ibid, hal 77

²⁵ Jawahir Tantowi, *Densus 88 dan Perang Melawan Terorisme di Indoensia Perspektif Hukum dan HAM*, (Yogyakarta: UII, 2014), hal 153

²⁶ Ibid, hal 9

kemudian pelanggaran hak atas rasa aman serta ketenangan dari masyarakat, penembakan salah sasaran (*shooting innocent civilians*), penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, penangkapan dan penahanan paksa serta salah tangkap.²⁷

Berdasarkan alasan yuridis, sosiologis dan historis yang telah diuraikan tersebut menurut penulis penting melakukan penelitian terhadap kewenangan detasemen khusus yang dalam implementasinya melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan dan melanggar HAM dalam proses penegakkan hukum terhadap pemberantasan terorisme di Indonesia dengan judul penelitian “kewenangan detasemen khusus 88 anti teror dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme perspektif hak asasi manusia.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang sudah diuraikan maka dapat diketahui dengan jelas bahwa penindakan terhadap penanggulangan terorisme terdapat fakta empiris yang tidak sesuai antara *das sein* dan *das sollen* sebagaimana yang dijelaskan dalam latar belakang mulai dari penggeledahan tanpa surat perintah, penangkapan dengan kekerasan, penyiksaan diawal proses penyidikan dan penyelidikan, sampai munculnya *ektra judicial killing* yang dilakukan densus, yang menimbulkan masalah diantaranya:

1. Bagaimana penindakan terorisme Oleh Densus berkenaan dengan kewenangan hukum dan hak asasi manusia?
2. Apakah yang dilakukan Densus melanggar prosedur hukum, apa upaya hukum bagi korban dan bagaimana pertanggungjawaban Densus tersebut?

²⁷ Artikel Kontras, *Potret Buram Densus 88 Anti Teror Dalam Bingkai Hak Asasi Manusia*, 7 November 2015, dikutip 20 Juli 2017

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilihat dari rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini, dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penindakan terorisme oleh Densus berkenaan dengan kewenangan hukum dan hak asai manusia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah yang dilakukan Densus melanggar prosedur hukum, apa upaya hukum bagi korban dan bagaimana pertanggungjawaban Densus tersebut;

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ada dua yaitu secara teoritis dan praktis. Secara teoritis yaitu memberikan sumbangan akademis yang diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran khususnya di bidang Hukum Pidana kepada setiap Universitas umumnya dan khususnya di prodi Ilmu Hukum. Sedangkan secara praktis adalah:

1. Masukan bagi institusi yang terkait langsung dengan objek yang sedang diteliti khususnya densus 88;
2. Sebagai bahan atau referensi dalam menyikapi hal-hal di masyarakat tentang hukum yang tidak sesuai dengan hukum dan HAM di Indonesia.

Itulah tujuan dan kegunaan penelitian yang diharapkan dapat berhasil dalam penelitian yang dilakukan terhadap kewenangan detasemen khusus 88 anti teror dalam penegakan hukum tindak pidana terorisme perspektif hak asasi manusia ini, sebagai upaya untuk menemukan titik terang dari tindakan-tindakan densus dilapangan yang menimbulkan pro dan kontra ditengah-tengah masyarakat yang menyaksikan pemberantasan terhadap terorisme tersebut.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan pada kajian pustaka yang penulis baca memang sudah banyak penelitian tentang terorisme, baik itu tesis maupun disertasi seperti tesis yang ditulis:

1. Moeflich Hasbullah UIN yang berjudul “terorisme dalam berbagai perspektif”, hasil penelitiannya adalah pengertian terorisme dari berbagai sudut pandang, sehingga terorisme memiliki banyak bentuknya, mulai dari terorisme sebagai perlawanan terhadap ideologi negara, terorisme yang lahir dari panatisme agama, sosial, budaya bahkan ekonomi.
2. Tesis Dendy H Nanda UGM, yang berjudul “isu terorisme dalam bingkai majalah (analisis framing berita terorisme pada majalah isra rubrik suara khadijah) penelitiannya mengasihkan kajian terhadap berbagai isu terorisme yang muncul dalam berbagai berita terorisme dalam berbagai bentuk.
3. Jihan Purbawati UGM yang berjudul “studi terorisme negara di Indonesia” penelitiannya menghasilkan kajian terhadap berbagai terorisme di Indonesia.
4. Achmed Sukendro UGM disertasi yang berjudul “dilema kerabat pelaku terorisme bunuh diri di msjid az-zikra markas kepolisian resort kota cirebon jawa barat” penelitiannya berupa kajian terhadap sikap bagi kerabat yang berada dilingkungan pelaku teroris yang mengalami dilematis secara fisik dan psikis dari tindakan pelaku teroris.

Akan tetapi tesis maupun disertasi yang lain hanya mengkhususkan pembahasannya pada peristiwa terorismenya saja, sedangkan dalam tesis yang penulis tulis ini pembahasannya lebih mengkhususkan kepada penindakan dalam pemberantasan terorisme yang dilakukan oleh densus. Sehingga terdapat perbedaan dalam tesis ini dengan tesis dan disertasi yang lain. dalam tesis ini

penulis mengkhususkan penelitiannya pada penindakan oleh densus terhadap pemberantasan terorisme. Penelitian penindakan densus terhadap pemberantasan terorisme masih relatif sedikit, sehingga penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian terhadap tindakan densus dalam pemberantasan terhadap terorisme. Dengan tujuan agar masyarakat mendapatkan kepastian hukum dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana terorisme.

E. Kerangka Pemikiran

Analisis untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini didasarkan pada teori berjenjang. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum sebagai teori utama (*grand theory*), teori hak asasi manusia sebagai teori madya (*middle theory*), dan teori penegakan hukum sebagai teori aplikatif.

Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*). Dasar pemikiran bahwa Indonesia negara hukum adalah kebebasan rakyat (*liberte du citoyen*) bukan kekuasaan (*glorie de l'etat*). Hal tersebut dapat ditelusuri dalam teori *trias politica* yang dikemukakan oleh Montesquieu yang memiliki berbagai pandangan tentang sifat negara hukum.

Suatu negara dapat disebut sebagai negara hukum apabila negara dalam memenuhi hak-hak dasarnya berdasarkan ketentuan hukum, kebebasan untuk melaksanakan pengadilan sebagai kontrol atas tindakan atau perbuatan dari alat-alat kekuasaan negara (*eksekutif, legislatif dan yudikatif*), serta adanya sinergitas dan pengawasan dalam hubungan tata kelola pemerintahan negara dengan pihak-pihak yang menjalankan kekuasaan negara, antara pihak penyelenggara pemerintahan dengan warga negara maupun antara sesama warga negara serta antara negara dengan negara lain berdasarkan ketentuan hukum.²⁸

²⁸ H. Adjat Sudradjat, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, (Bandung: Murni Baru, 2014), hal 19

Indonesia merupakan negara hukum yang bertumpu pada konstitusi dan menjunjung tinggi nilai Pancasila dan melindungi rakyatnya dari diskriminatif dan tindakan represif aparaturnegara terkait pelanggaran HAM, negara hukum adalah negara berlandaskan atas hukum bahwa sahnya kekuasaan negara dibatasi oleh hukum dan segala sikap, tingkah laku dan perbuatan baik dilakukan oleh aparaturnegara maupun warga negara harus berdasarkan hukum.²⁹

Berdasarkan hal tersebut, Jimly menguraikan bahwa ada prinsip-prinsip penting baru untuk mewujudkan negara hukum. Terdapat 12 unsur berdirinya negara hukum yaitu:³⁰

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
3. Asas legalitas (*due process of law*);
4. Pembatasan Kekuasaan;
5. Organ-organ penunjang yang independen;
6. Peradilan yang bebas dan tidak memihak;
7. Peradilan tata usaha negara;
8. Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*);
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
10. Demokratis (*democratische rechtstaat*);
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaat*);
12. Transparansi dan kontrol sosial.

Adanya konstitusional terhadap jaminan perlindungan hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan

²⁹ Abdul Aziz Hakim, *Negara hukum dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal 163

³⁰ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hal 130


perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan dan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat diatasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara Hukum dalam arti yang sesungguhnya.

Upaya dalam penegakan hukum harus bersifat progresif agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanggulangan tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh densus dalam pengamanan yang salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan negara dari ancaman terorisme yang sangat meresahkan rakyat Indonesia, dalam teori hukum progresif tersebut disebutkan bahwa hukum itu tidak bersifat kaku melainkan hukum harus memasukan unsur-unsur selain hukum, karena hukum adalah untuk rakyat bukan sebaliknya, bila rakyat adalah untuk hukum apapun yang dipikirkan rakyat dan dirasakan oleh rakyat akan ditepis karena yang dibaca adalah kata undang-undang karena substansi hukum adalah hukum yang pro-rakyat dan hukum yang pro-keadilan. Pernyataan dan pemastian tersebut berlanjut sampai kepada penentuan tentang teorisasinya serta bagaimana hukum akan bekerja dan dijalankan.³¹

Sebagaimana Undang-Undang No.15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, dimana dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yang harus diambil adalah kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hal 2

Berikut gambar konseptual penelitian atau kerangka teori dari penelitian ini, sebagai berikut:



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.³² Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian

³² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet/11, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hal 13-14

yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum) dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Penelitian dilakukan bersifat deskriptif karena menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti dengan pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.³³ Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk menarik azas-azas hukum (*rechtsbeginselen*) yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun hukum positif tidak tertulis.³⁴

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Macam-macam pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:³⁵

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*);
2. Pendekatan kasus (*case approach*);
3. Pendekatan historis (*historical approach*);
4. Pendekatan komparatif (*comparative approach*);
5. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian yang dilakukan oleh penulis lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang (yuridis) dan pendekatan kasus. Pendekatan undang-undang (yuridis) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang

³³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Pres, 1986), hal 32

³⁴ Ibid, hal 252

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hal 93

sedang ditangani.³⁶ Sedangkan pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang diteliti atau yang telah menjadi putusan pengadilan.³⁷

Selain itu dilakukan juga dengan menelaah secara filosofis, sosiologis mengenai objek yang penulis teliti. Menelaah secara filosofis dilakukan dengan memahami keberadaan suatu aturan dengan tujuan untuk memberi makna sesuatu yang dijumpai. Pendekatan sosiologis mencoba memahami setiap ketentuan hukum atau aturan hukum pada suatu masyarakat. Pendekatan sosial digunakan untuk memahami keberagaman hukum dalam suatu masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan tersebut diharapkan penelitian yang dilakukan menghasilkan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi langsung terhadap objek yang diteliti;
- b. Wawancara terhadap responden mengenai masalah yang diteliti. Wawancara dilakukan kepada densus dan pengamat terorisme, wawancara dilakukan langsung maupun tidak langsung baik melalui telekomunikasi, email dan lain-lain.
- c. Studi Kepustakaan yang dipokuskan pada penelaahan terhadap buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Sumber dan Jenis Data

- a. Data primer, diantaranya, bisa UU, pengamat terorisme, anggota densus 88 dan pihak yang diduga sebagai pelaku terorisme.

³⁶ Ibid, hal 93

³⁷ Ibid, hal 94

- b. Data sekunder, yang berhubungan dengan masalah yang diteliti baik buku-buku, jurnal, majalah, artikel, makalah-makalah ilmiah, internet dan data-data lainnya yang ada kaitannya dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Pengelolaan data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:

- a. Tahap pengkategorian dan pengklarifikasian data, proses seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari observasi dan wawancara, selanjutnya di klarifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Tahap penulisan data sebagai tahap penentu dari proses penelitian yang isinya terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Tahap kesimpulan, sebagai tahap akhir yang menjawab masalah-masalah yang dirumuskan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan itu kemudian akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian.

5. Teknik Analisis Data

- a. Mengumpulkan dan menelaah seluruh data yang diperoleh dari responden dan dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan studi kepustakaan serta menyusunnya ke dalam satuan-satuan menurut perumusan masalah.
- c. Menghubungkan data dan teori yang sudah dikemukakan dalam kerangka pemikiran.
- d. Memaparkan dan menarik kesimpulan dari data yang dianalisis dengan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

6. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian, baik itu pelaku, korban, aparat, atau para pengamat yang ada kaitannya dengan objek penelitian termasuk lokasi penelitian Metro Polda Jaya bagian Densus Jakarta Pusat.

